



**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GRESIK
NOMOR : 141/PRN/II.3.UMG/R/C/2018**

Tentang

PERJALANAN DINAS BAGI PEGAWAI TETAP UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GRESIK

Bismillahirrohmaanirrohiim,

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GRESIK

MENIMBANG

: Bahwa Surat Keputusan Rektor Nomor: 066/KEP/II.3.UMG/R/A/2011 tentang Peraturan Perjalanan Dinas bagi Pegawai Universitas Muhammadiyah Gresik sudah tidak sesuai lagi, sehingga dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pegawai tetap UMG yang menangani bidang tertentu dalam perjalanan dinas, maka dipandang perlu untuk menetapkan penyesuaian ketentuan perjalanan dinas pegawai tetap UMG dalam bentuk surat keputusan Rektor.

MENINGGAT

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
9. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 02/PED/I.O/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
10. Statuta Universitas Muhammadiyah Gresik.
11. Surat Keputusan Rektor Nomor : 104/KEP/II.3.UMG/R/C/2013, tentang Penyetaraan Golongan Bagi Pegawai Tetap Universitas Muhammadiyah Gresik.
12. Surat Keputusan Rektor Nomor : 180/KEP/II.3.UMG/R/A/2017 tentang Peraturan Akademik Universitas Muhammadiyah Gresik.
13. Surat Keputusan Rektor Nomor : 192/KEP/II.3.UMG/C/2017 tentang Peraturan Kepegawaian Universitas Muhammadiyah Gresik.
14. Surat Keputusan Rektor Nomor : 193/KEP/II.3.UMG/C/2017 tentang Pokok-pokok Penggajian Pegawai Tetap Universitas Muhammadiyah Gresik.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Gresik tentang Perjalanan Dinas Bagi Pegawai Tetap Universitas Muhammadiyah Gresik.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Perjalanan Dinas adalah Perjalanan yang dilakukan oleh pegawai tetap Universitas Muhammadiyah Gresik (UMG) ke luar kota yang berkaitan dengan tugas pekerjaan kedinasan dalam jangka waktu maksimal 14 (empat belas) hari, dengan jarak radius minimal 100 (seratus) Km pulang pergi dari batas Kabupaten Gresik ke tempat tugas baik dihari kerja maupun dihari libur.
2. Perjalanan dinas dalam negeri adalah perjalanan dinas yang dilaksanakan di dalam wilayah negara Republik Indonesia.
3. Perjalanan dinas luar negeri adalah perjalanan dinas yang dilaksanakan di luar wilayah negara Republik Indonesia.
4. Pegawai Tetap adalah orang yang diangkat oleh BPH UMG atau Pemerintah sebagai Dosen atau Tenaga Kependidikan di UMG.
5. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat yang diterbitkan oleh atasan langsung dari pegawai tetap UMG yang diberikan penugasan untuk melakukan Perjalanan Dinas.
6. Biaya Perjalanan Dinas adalah Seluruh biaya yang ditanggung oleh UMG dan diterimakan oleh pegawai tetap yang diberikan penugasan untuk melakukan Perjalanan Dinas.

BAB II Ruang Lingkup Perjalanan Dinas

Pasal 2

- (1) Perjalanan Dinas dilakukan dalam rangka:
 - a. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada tugas dan jabatan.
 - b. Mengikuti rapat, seminar, *workshop* dan sejenisnya.
 - c. Mengikuti pelatihan.
 - d. Menghadiri berbagai kegiatan terkait dengan tri dharma perguruan tinggi.
 - e. Menghadiri undangan dan kegiatan lainnya.
- (2) Surat Perintah Perjalanan Dinas minimal mencantumkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pemberi Tugas (Nama, NIP/NIDN, Jabatan, Unit Kerja).
 - b. Pelaksana Tugas (Nama, NIP/NIDN, Jabatan, Unit Kerja).
 - c. Maksud penugasan.
 - d. Transportasi yang digunakan
 - e. Tempat tujuan penugasan.
 - f. Waktu penugasan.
 - g. Sumber Anggaran
 - h. Brosur/Undangan lengkap dengan jadwal acara (untuk seminar, *workshop* dan sejenisnya).
 - i. Bukti sebagai pemakalah/narasumber (jika sebagai pemakalah dalam seminar, pelatihan atau sejenisnya).
- (3) Pejabat/Pegawai yang melakukan perjalanan dinas luar negeri harus memiliki dokumen perjalanan dinas luar negeri.
- (4) Dokumen perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. Surat ijin pemerintah.
 - b. Paspor dinas (*Service Passport*) yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
 - c. *Exit permit*.
 - d. Visa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pegawai yang telah selesai melaksanakan perjalanan dinas, wajib melaporkan hasil penugasan kepada pejabat yang memberikan penugasan.

BAB III
BAYA PERJALANAN DINAS
Pasal 3

- (1) Biaya Perjalanan dinas meliputi biaya perjalanan dan biaya harian.
- (2) Biaya perjalanan adalah *at cost* yakni komponen biaya yang ditanggung oleh UMG berdasarkan bukti pengeluaran yang sah yang dikeluarkan oleh pihak eksternal.
- (3) Komponen biaya perjalanan yang dipertanggung jawabkan dengan cara/disertai dengan bukti yang sah meliputi :
 - a. biaya transportasi ke dan dari tempat dinas sesuai dengan hak pegawai yang bersangkutan.
 - b. biaya penginapan, sesuai dengan hak pegawai yang bersangkutan.
 - c. biaya jalan tol, *boarding pass* dan retribusi parkir.
- (4) Biaya harian adalah *Lumpsum* yakni komponen biaya yang dikeluarkan berdasar aturan standar biaya yang ditentukan UMG yang terdiri dari uang saku dan uang makan.
- (5) Ketentuan besarnya biaya Perjalanan dinas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dan (3) disesuaikan dengan tingkat eselon masing-masing pegawai, yaitu :

- a. Eselon I A : Rektor
- b. Eselon I B : Wakil Rektor
- c. Eselon II A : Dekan, Kepala LPPM, Kepala Badan, Direktur Pascasarjana
Dosen non struktural dengan tingkat golongan IV A s/d IV E
- d. Eselon II B : Kepala Biro, Ketua Program Studi
Dosen non struktural dengan tingkat golongan III C s/d III D
- e. Eselon III : Kepala Bagian, Kepala Pusat, Kepala Laboratorium, Sekretaris Program Studi
Dosen non struktural dengan tingkat golongan III A s/d III B
- f. Eselon IV : Kepala Urusan
- g. Eselon V : Tenaga Kependidikan non struktural

Pasal 4
BIAYA TRANSPORTASI

- (1) Ketentuan jenis Transportasi setinggi-tingginya yang digunakan ke dan dari tempat dinas untuk tiap eselon adalah sebagai berikut:

	<u>Daerah Jawa Timur</u>	<u>Luar Jawa Timur</u>	<u>Luar Pulau Jawa dan Luar Negeri</u>
Eselon I A	Kendaraan Khusus	Pesawat Terbang	Pesawat Terbang
Eselon I B	Kendaraan Khusus	Pesawat Terbang	Pesawat Terbang
Eselon II A	Kendaraan Khusus	Pesawat Terbang	Pesawat Terbang
Eselon II B	Bus Patas	Kereta Api Eksekutif	Pesawat Terbang
Eselon III	Bus Patas	Kereta Api Eksekutif	Pesawat Terbang
Eselon IV	Kendaraan Umum	Kereta Api/Bus Malam	Pesawat Terbang
Eselon V	Kendaraan Umum	Kereta Api/Bus Malam	Pesawat Terbang

- (2) Apabila perjalanan dinas tidak menggunakan mobil dinas Lembaga, maka untuk biaya transportasi diperhitungkan berdasarkan bukti pengeluaran yang sah.
- (3) Apabila pegawai menggunakan mobil dinas Lembaga, maka pegawai tetap yang melakukan perjalanan dinas tidak berhak lagi atas biaya transportasi.

Pasal 5
BIAYA PENGINAPAN

- (1) Apabila pegawai yang sedang melakukan perjalanan dinas menginap, maka biaya penginapan diperhitungkan dengan ketentuan standar kelas penginapan sebagai berikut :

Eselon I A	setinggi-tingginya Hotel Bintang V
Eselon I B	setinggi-tingginya Hotel Bintang IV
Eselon II A	setinggi-tingginya Hotel Bintang IV
Eselon II B	setinggi-tingginya Hotel Bintang III
Eselon III	setinggi-tingginya Hotel Bintang III
Eselon IV	setinggi-tingginya Hotel Bintang II
Eselon V	setinggi-tingginya Hotel Melati

- (2) Apabila pegawai yang sedang melakukan perjalanan dinas berada dalam perjalanan lebih dari 8 (delapan) Jam, maka kepada yang bersangkutan diberi uang pengganti penginapan yang besarnya ditentukan sebagai berikut :

	<u>Daerah Jawa Timur</u>	<u>Luar Jawa Timur</u>	<u>Luar Jawa</u>	<u>Luar Negeri</u>
Eselon I A	Rp. 202.500,-	Rp. 312.500,-	Rp. 421.900,-	Rp. 531.250,-
Eselon I B	Rp. 163.000,-	Rp. 250.000,-	Rp. 337.500,-	Rp. 425.000,-
Eselon II A	Rp. 156.000,-	Rp. 231.250,-	Rp. 312.500,-	Rp. 400.000,-
Eselon II B	Rp. 142.200,-	Rp. 218.750,-	Rp. 295.300,-	Rp. 371.900,-
Eselon III	Rp. 121.900,-	Rp. 187.500,-	Rp. 253.200,-	Rp. 318.750,-
Eselon IV	Rp. 101.600,-	Rp. 156.250,-	Rp. 210.900,-	Rp. 265.600,-
Eselon V	Rp. 81.250,-	Rp. 125.000,-	Rp. 168.750,-	Rp. 212.500,-

- (3) Biaya penginapan tidak diberikan apabila biaya penginapan ditanggung oleh pihak lain atau lembaga penyelenggara yang UMG telah membayar biaya kontribusi pada pihak lain tersebut dengan termasuk didalamnya biaya penginapan yang bersangkutan.
- (4) Perjalanan dinas dengan radius kurang dari 100 km pulang pergi dari batas Kabupaten Gresik ke Tempat penugasan hanya diberikan biaya penginapan dan biaya pendaftaran kegiatan yang bersifat at cost

PASAL 6 UANG MAKAN DAN UANG SAKU

- (1) Biaya harian akan diperhitungkan sejak tanggal keberangkatan sampai dengan tanggal tiba kembali.
- (2) Apabila uang makan perjalanan dinas lebih tinggi dari uang makan kehadiran maka kepada yang bersangkutan tidak berhak lagi atas uang makan kehadiran.
- (3) Uang makan dihitung dengan waktu kebiasaan jam makan (pagi, siang, sore).
- (4) Besarnya uang makan untuk sekali makan dan uang saku per hari, ditetapkan sebagaimana dalam lampiran surat keputusan ini.

Pasal 7 BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEMAKALAH

- (1) Biaya perjalanan dinas sebagai pemakalah adalah biaya perjalanan dinas yang diberikan pada pegawai tetap yang sedang mendapat penugasan sebagai pemakalah utama dalam forum ilmiah dengan skala minimal tingkat nasional.
- (2) Ketentuan biaya perjalanan dinas bagi pemakalah diperhitungkan sesuai dengan tingkat eselon yang bersangkutan.
- (3) Uang Pengganti penulisan makalah adalah bentuk penghargaan lembaga kepada pemakalah utama
- (4) Uang pengganti penulisan makalah sebagaimana yang dimaksud ayat 3 didasarkan pada *standart costing* yang berlaku.

Pasal 8 BIAYA PERJALANAN DINAS SOPIR

- (1) Biaya perjalanan dinas sopir yang melayani pegawai yang sedang melakukan perjalanan dinas dihitung tersendiri dengan besaran nominal sesuai ketentuan lembaga berdasar eselon.
- (2) Biaya perjalanan dinas sopir pada hari libur dalam kota maupun luar kota diberikan honorarium sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang makan sesuai ketentuan dengan interval 6 (enam) jam sejak jam

keberangkatan per hari dan selebihnya dihitung lembur sampai pukul 24.00 WIB dan terhitung kembali mulai pukul 07.00 WIB.

- (3) Sopir yang melayani perjalanan dinas akan diberikan fasilitas hotel sesuai eselon dan bersifat at cost.
- (4) Biaya dinas Supir diambilkan dari anggaran Biro Sumber Daya Manusia kecuali kegiatan yang bersifat kepanitiaan berasal dari anggaran kepanitiaan kegiatan.

BAB IV
Pasal 9
HAL- HAL KHUSUS

- (1) Apabila yang melakukan perjalanan dinas lebih dari seorang atau rombongan, maka untuk ketentuan biaya transportasi dan penginapan mengikuti ketentuan biaya dari eselon tertinggi pegawai tetap dalam rombongan tersebut.
- (2) Bahwa dengan berlakunya surat Keputusan ini maka Surat Keputusan Rektor nomor: 066/KEP/II.3.UMG/R/A/2011 tentang Peraturan Perjalanan Dinas Pegawai Universitas Muhammadiyah Gresik tidak berlaku lagi.
- (3) Hal-hal terkait dengan perjalanan dinas yang tidak diatur atau di luar dari ketentuan-ketentuan dalam surat keputusan ini harus mendapat persetujuan tertulis dari Rektor.
- (4) Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Gresik
Pada Tanggal : 16 Shafar 1440 H
25 Oktober 2018 M



Rektor
[Handwritten Signature]
Prof. Dr. Ir. Setyo Budi, M.S.

Tembusan:

1. BPH UMG
2. Wakil Rektor
3. Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan UMG

Lampiran : Surat Keputusan Rektor
 Nomor : 141/KEP/II.3.UMG/R/C/2018
 Tentang : Peraturan Perjalanan Dinas Bagi Pegawai Tetap Universitas Muhammadiyah Gresik

Perhitungan uang makan untuk 1 (satu) kali makan ditentukan sebagai berikut :

Daerah	Besaran (Nominal) Uang Makan untuk 1 (satu) Kali Makan (Rp.)						
	Eselon IA	Eselon IB	Eselon IIA	Eselon IIB	Eselon III	Eselon IV	Eselon V
Jawa Timur							
Wilayah I	29.150,-	26.300,-	23.200,-	20.450,-	18.000,-	18.150,-	16.150,-
Wilayah II	27.300,-	24.250,-	21.450,-	18.400,-	16.900,-	16.250,-	15.550,-
Wilayah III	26.400,-	22.050,-	19.200,-	16.350,-	14.700,-	14.050,-	13.350,-
Wilayah IV	22.850,-	20.000,-	16.900,-	14.150,-	12.700,-	12.900,-	11.100,-
Jawa Tengah (DIY)	26.400,-	22.250,-	19.200,-	16.350,-	14.700,-	14.050,-	13.350,-
Jawa Barat	27.300,-	24.250,-	21.450,-	18.400,-	16.950,-	16.250,-	15.550,-
Banten dan DKI Jakarta	34.600,-	31.500,-	28.700,-	24.700,-	23.250,-	21.850,-	20.450,-
Luar Jawa	40.350,-	37.300,-	34.450,-	31.450,-	30.000,-	28.600,-	27.200,-
Luar Negeri	108.000,-	94.500,-	87.750,-	81.000,-	74.250,-	70.850,-	67.500,-

Perhitungan uang saku per hari ditentukan sebagai berikut :

Eselon	Besaran (Nominal) Uang Saku per Hari (Rp.)				
	Jawa Timur	Jawa Tengah	Jawa Barat, Banten DKI Jakarta	Luar Jawa	Luar Negeri
I A	90.000,-	108.000,-	120.000,-	150.000,-	300.000,-
I B	84.000,-	102.000,-	114.000,-	144.000,-	294.000,-
II A	72.000,-	90.000,-	102.000,-	126.000,-	258.000,-
II B	66.000,-	84.000,-	96.000,-	120.000,-	252.000,-
III	48.000,-	66.000,-	78.000,-	90.000,-	210.000,-
IV	45.000,-	63.000,-	75.000,-	87.000,-	207.000,-
V	42.000,-	60.000,-	72.000,-	84.000,-	204.000,-

JAWA TIMUR

Wilayah I : Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Mojokerto, Malang, Pasuruan (Kabupaten).
 Wilayah II : Pasuruan (Kota), Probolinggo dan Kediri.
 Wilayah III : Jombang, Jember, Bangkalan dan Pamekasan.
 Wilayah IV : Banyuwangi, Situbondo, Lumajang, Bondowoso, Madiun, Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan, Nganjuk, Tulungagung, Trenggalek, Blitar, Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Sampang, Sumenep, dll.

Ditetapkan di : Gresik
 Pada Tanggal : 16 Shafar 1440 H
 25 Oktober 2018 M



Prof. Dr. Ir. Setyo Budi, M.S.

Tersusun :

1. BPH UMG
2. Wakil Rektor
3. Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan UMG